

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dasar hukum Dana Pensiun diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1992. Prinsip dari Dana Pensiun adalah suatu alternatif bagi karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang akan dihadapi dimasa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, resiko cacat bahkan resiko meninggal dunia. Resiko yang mungkin terjadi tersebut sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karena itu diciptakan program pensiun untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut. Terdapat dua jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1992 Pasal 1 Tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Terdapat dua dasar pelaksanaan program dana pensiun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Bab I Pasal 1, yaitu iuran pasti dan manfaat pasti. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang besar iuran sudah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga manfaat pensiun yang akan didapat saat usia pensiun belum dapat diketahui. Sedangkan program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang manfaat pensiun telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan pada peraturan dana pensiun. Besar

iuran ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial, kecuali iuran peserta yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Karena dalam program pensiun manfaat pasti dibutuhkan perhitungan aktuarial untuk menetapkan besar manfaat dan iuran pensiun, maka yang akan dikaji oleh penulis adalah program pensiun manfaat pasti. Berdasarkan uraian di atas tersebut, penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank BJB (Persero), Tbk. Kantor Cabang BSD Tangerang”**

I.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan yang dilakukan penulis adalah bertempat di PT. Bank BJB (Persero) Kantor Cabang BSD Tangerang, pada bagian umum administrasi nasabah yang mencakup kegiatan tentang pelaksanaan Dana Pensiun sebagai berikut :

- a. Membantu menyiapkan berkas Formulir Pembukaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- b. Membantu memeriksa kelengkapan persyaratan Pembukaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- c. Melakukan pengarsipan dokumen nasabah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

I.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Secara lebih rinci, tujuan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum

Tujuan umum dilaksanakan praktik kerja lapangan pada PT. Bank BJB (Persero), Tbk. Kantor Cabang BSD Tangerang adalah untuk mengetahui mekanisme kerja dari PT. Bank BJB (Persero), Tbk. Kantor Cabang BSD Tangerang.

- b. Tujuan Khusus

Praktik kerja lapangan yang dilakukan penulis pada PT. Bank BJB (Persero), Tbk. Kantor Cabang BSD Tangerang, memiliki tujuan khusus yaitu :

- 1) Menambah pengalaman dalam dunia kerja di bidang kepengurusan Dana Pensiun bagi para nasabah Bank BJB cabang Tangerang Selatan.
- 2) Mengetahui proses Pembukaan Rekening Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilakukan oleh *Customer Service* bertujuan agar mengetahui bagaimana prosesnya.

I.4 Sejarah PT Bank BJB (Persero), Tbk.

PT Bank BJB (Persero), Tbk. (selanjutnya disebut “bank **bjb**” atau Perseroan) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V Denis (*De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding*) terkena ketentuan tersebut dan diarahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960, Pemerintah daerah Tingkat Provinsi I Jawa Barat mendirikan Bank Karja Pembangunan dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD/DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PT. Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat diubah menjadi PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nama PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya diubah menjadi BPD Jabar sesuai Perda Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1978 Tanggal 27 Juni 1978. Pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1995, BPD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar dengan logo baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perda tersebut dituangkan lebih lanjut pada Akta Pendirian No. 4 Tanggal 8 April 1999 *juncto* Akta Perbaikan No. 8 Tanggal 15 April 1999. keduanya dibuat di hadapan Popy Kuntari Sutresna, S.H., Notaris di Bandung yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Bandung di bawah No. 871/BH.10.11/IV/99 tanggal 24 April 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999, Tambahan No. 2811, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, sesuai dengan izin BI No. 2/18/ DPG/DPIP Tanggal 12 April 2000 maka sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi BPD pertama di Indonesia yang menjalankan *dual banking system*, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan sistem syariah.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 April 2001 menyetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp1 triliun. Selanjutnya, berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2004 berdasarkan Akta No. 10 Tanggal 14 April 2004, modal dasar Bank Jabar dinaikkan dari Rp1 triliun menjadi Rp2 triliun. Melihat perkembangan prospek usaha yang terus membaik, hasil RUPS tanggal 5 April 2006 menetapkan kenaikan modal dasar Bank Jabar dari Rp2 triliun menjadi Rp4 triliun.

Pada bulan November 2007, sebagai tindak lanjut SK Gubernur BI No. 9/63/kep.gbi/2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dilaksanakan penggantian *call name* dari “Bank Jabar” menjadi “Bank Jabar Banten”.

Sehubungan dengan kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Jabar Banten melakukan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Jabar Banten Syariah. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan

Terbatas, PT. Bank Jabar Banten Syariah No. 4 tanggal 15 Januari 2010, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Bank Jabar Banten memiliki penyertaan sebanyak 1.980.000.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta) saham yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Anak Perusahaan. Bank Jabar Banten Syariah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah.

Seiring dengan perkembangan jaringan kantor yang lebih luas maka berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010 dan sesuai Surat Bank Indonesia No. 12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank serta Surat Keputusan No. 1337/SK/ DI(R-PPN)/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama Serta Pemberlakuan *Brand Identity Guidelines*, maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama "Bank Jabar Banten" resmi berubah menjadi "bank **bjb**".

I.5 Struktur Organisasi PT Bank BJB (Persero), Tbk.

Dalam suatu organisasi ataupun perusahaan perlu adanya struktur organisasi guna memperlancar kegiatan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi maka kita dapat melihat bagaimana pembagian tugas dan wewenang yang diberikan perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai.

PT. Bank BJB (Persero), Tbk. memiliki struktur organisasi beserta tugas dan wewenangnya sebagai berikut :

- 1) Direktur Utama PT. Bank BJB (Persero), Tbk. memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif
 - b. Menawarkan visi dan misi
 - c. Memimpin rapat umum, untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan

agenda; mengarahkan diskusi; menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan.

- d. Bertindak sebagai perwakilan PT. Bank BJB (Persero), Tbk. dalam hubungan dengan dunia luar.
 - e. Mengambil keputusan pada situasi tertentu yang dianggap perlu dan yang akan diputuskan dalam rapat.
 - f. Menjalankan tanggungjawab sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku.
- 2) Direktur Komersial PT. Bank BJB (Persero), Tbk. memiliki tugas mengambil keputusan dan mengontrol sejauh mana Rencana Bisnis Bank dilaksanakan oleh divisi komersial yang ada dibawahnya, yang membawahi :
 - a. Divisi Komersial
 - b. Divisi Internasional
 - c. Divisi Mikro
 - d. Divisi Manajemen anak perusahaan
 - 3) Direktur Konsumer PT. Bank BJB (Persero), Tbk. memiliki tugas mengambil keputusan dan mengontrol sejauh mana Rencana Bisnis Bank dilaksanakan oleh divisi konsumer yang ada dibawahnya, yang membawahi :
 - a. Divisi Kredit Konsumer
 - b. Divisi KPR
 - c. Divisi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
 - 4) Direktur Operasi PT. Bank BJB (Persero), Tbk. memiliki tugas mengambil keputusan dan mengontrol sejauh mana Rencana Bisnis Bank dilaksanakan oleh divisi operasi yang ada dibawahnya, yang membawahi :
 - a. Divisi Teknologi Informasi
 - b. Divisi Jaringan, Layanan, Dan Operasional
 - c. Divisi Umum
 - d. Divisi Adinistrasi Kredit Dan Bisnis Legal
 - 5) Direktur Keuangan PT. Bank BJB (Persero), Tbk. memiliki tugas mengambil keputusan dan mengontrol sejauh mana Rencana Bisnis Bank dilaksanakan oleh divisi keuangan yang ada dibawahnya, yang membawahi :
 - a. Divisi Risiko Kredit

- b. Divisi Pengendalian Keuangan
 - c. Divisi Perencanaan Strategis
- 6) Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko PT. Bank BJB (Persero), Tbk. memiliki tugas mengambil keputusan dan mengontrol sejauh mana Rencana Bisnis Bank dilaksanakan oleh divisi kepatuhan dan manajemen risiko yang ada dibawahnya, yang membawahi :
- a. Divisi Manajemen Risiko
 - b. Divisi Produk, Sistem, dan Prosedur
 - c. Divisi Kepatuhan

I.6 Kegiatan Usaha PT. Bank BJB (Persero), Tbk.

PT. Bank BJB (Persero), Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan dalam penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit baik berupa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), serta PT Bank BJB menawarkan jasa dan layanan perbankan lainnya. Produk-produk yang dimiliki oleh PT. Bank BJB (Persero), Tbk. dapat berupa produk dana, produk kredit, serta layanan jasa lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh produk yang ada di PT. Bank BJB (Persero), Tbk. :

a. Produk Dana

1) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK merupakan dana pensiun bagi masyarakat yang belum memiliki dana pensiunnya sendiri untuk mempersiapkan hari tuanya.

2) Deposito Suka-Suka

Simpanan Berjangka yang kapan saja pencairannya baik sebelum atau setelah jatuh tempo tidak dikenakan biaya penalti.

3) Giro Perorangan

Giro Perorangan dengan kemudahan bertransaksi di ATM dan tersedia pilihan rekening gabungan atau *joint account*

- 4) Simpeda
Tabungan BPD seluruh Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diperuntukan bagi nasabah perorangan / non perorangan dalam kebutuhan transaksi sehari-hari.
- 5) Tabunganku
TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 6) Tandamata Berjangka
Tabungan dengan setoran wajib bulanan yang memberikan ekstra perlindungan Asuransi
- 7) Tandamata Bisnis
Tabungan yang memberikan kemudahan kegiatan bisnis nasabah.
- 8) Tandamata *Gold*
Tabungan dengan suku bunga premium dan gratis asuransi perlindungan jiwa.
- 9) Tandamata Purnabakti
Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah pensiunan dalam mata uang IDR yang dipergunakan sebagai media penerimaan untuk pembayaran pensiunan PT.Taspen
- 10) Deposito Valas
Deposito dengan pilihan penempatan dana dalam mata uang USD, SGD, EUR, JPY.
- 11) Giro Valas
Giro dengan beberapa mata uang : Rupiah, USD, SGD, CNY, EUR, JPY, AUD.
- 12) Tandamata Dollar
Simpanan dalam mata uang valas yang tersedia dalam pilihan mata uang : USD dan SGD.

13) Tandamata *MyFirst*

Tandamata *My First* adalah Tabungan Perorangan dalam mata uang rupiah sebagai tabungan edukasi bagi anak untuk memulai belajar dan membudayakan menabung.

14) Tandamata SiMuda

Tandamata SiMuda merupakan tabungan yang di inisiasi OJK diperuntukan khusus bagi mahasiswa dan pemuda bagi kelompok usia 18-30 tahun yang dilengkapi dengan fitur asuransi.

b. Produk Kredit

1) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Kredit Pemilikan Rumah (BJB KPR) merupakan pembiayaan kepemilikan properti/ properti usaha pembelian baru (*primary*) atau *second*.

2) Kredit Pra Purna Bakti (KPPB)

Pembiayaan multiguna yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur dengan status sebagai pegawai aktif berpenghasilan tetap yang akan memasuki masa pensiun, yang gajinya pada saat pegawai aktif dibayarkan melalui Bank BJB atau belum melalui Bank BJB.

3) Kredit Purna Bakti (KPB)

Merupakan kredit yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur/calon debitur dengan status pensiun sendiri atau pensiun janda/duda yang pensiun bulannya telah disalurkan melalui bank atau kantor bayar lainnya dimana sumber pengembaliannya berasal dari Pensiun bulanan debitur/calon debitur yang digunakan untuk keperluan multiguna.

4) *Back To Back Loan*

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank BJB yang jaminannya berupa Agunan Kas/*cash collateral*, baik berbentuk tabungan, giro, atau deposito.

5) Kredit Usaha Bakti

Fasilitas kredit yang ditujukan untuk keperluan produktif yang diberikan oleh Bank BJB untuk nasabah yang memiliki usaha maupun penghasilan lainnya, serta gaji debitur sebagai pegawai harus telah disalurkan melalui Bank BJB.

- 6) Kredit Guna Bakti
Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah atau belum disalurkan melalui Bank BJB dan/atau tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank BJB dimana sumber pengembaliannya berasal dari gaji debitur yang digunakan untuk keperluan multiguna.
- 7) Kredit *Linkage*
Kepada koperasi/BPR untuk disalurkan ke anggota/nasabah.
- 8) Kredit Mikro Utama
Kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha perorangan, kelompok usaha dan Badan Usaha (PT atau CV) dalam sektor ekonomi produktif yang termasuk kategori usaha mikro seperti pengusaha kecil, pedagang, wirausaha, wiraswasta produktif yang saat ini telah aktif menjalankan usahanya minimal selama 2 tahun.
- 9) Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit yang diberikan kepada para pelaku Usaha Perorangan atau Badan Usaha pada skala mikro, kecil dan menengah. Meliputi seluruh sektor ekonomi produktif dengan jenis usaha produksi, perdagangan maupun jasa, dengan usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
- 10) Kredit Cinta Rakyat
Kredit yang berikan kepada segmen pasar kredit Perorangan atau Badan Usaha termasuk Koperasi yang masih memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit, yaitu untuk para pelaku usaha dalam sektor produktif meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, pertambangan rakyat dan sektor lainnya dengan usaha telah berjalan minimal 1 tahun untuk perorangan dan 2 tahun untuk badan usaha.
- 11) Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM)
Kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha perorangan dan badan Usaha dalam sektor ekonomi produktif yang masuk kategori Usaha Kecil dan Menengah seperti pengusaha kecil, pedagang, wirausaha, wiraswasta

produktif (khusus perorangan) yang saat ini aktif menjalankan usahanya minimal 3 tahun.

I.7 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dalam suatu praktik kerja lapangan pasti ada manfaat yang dapat dicapai, manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui relevansi teori pada saat pembelajaran di bangku kuliah dengan keadaan sebenarnya dunia kerja bagi penulis.
- b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada PT. Bank BJB (Persero), Tbk. Kantor Cabang BSD Tangerang bagi penulis.
- c. Memberikan pengalaman bagi penulis dalam dunia kerja.

